

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Peran pajak di Indonesia semakin penting karena saat ini pajak merupakan primadona bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka pembangunan nasional. Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Sekarang ini pemberian pajak dalam bentuk uang, namun pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara dapat berbentuk tenaga, keterampilan, keahlian, harta benda, hasil bumi, dan barang-barang lainnya. (Dalimunthe, 2018)

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN (Angaran Pendapatan Belanja Negara). Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran

rakyat. Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran wajib pajak. (Mulyani, 2019)

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat (www.pajak.go.id).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah. Sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana penerimaan dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut Koentarto dalam Puspitasari, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan Self Assessment System. Semi Self Assessment System dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak pembayaran PBB.

Tabel 1.1

Pokok Ketetapan Akhir PBB P2 di Kantor Pajak Kab. Padang Pariaman

Kec Pariaman tengah jln Alai Gelombang 2016-2020

Tahun	Lembar SPPT PBB P2	Pokok Ketetapan Akhir PBB P2	Persentase
2016	2.126	Rp 345.345.234	2,78%
2017	2.568	Rp 390,765.561	6,23%
2018	3.238	Rp 443.406.252	21,35%
2019	3.484	Rp 854.248.483	25,72%
2020	5.911	Rp 1.117.122.998	43,92%

Sumber : PBB P2 Kab. Padang Pariaman Kec Pariaman tengah .

Pada Tabel 1.1 Menunjukkan Pada tahun 2016-2020 Kantor Jenderal pajak Pariaman Tengah PBB P2 belum terealisasi 100% dimana tahun 2016 persentase mencapai 2,78% , 2017 dengan persentase 6,23%, 2018 persentase 21,35 % , 2019 dengan persentase 25,72% dan 2020 dengan persentase 43,92%. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib Pajak dalam membayar pajak PBB P2 kab. padang Pariaman pada kec. Pariaman Tengah.

Kesadaran wajib pajak menjadi sangat penting karena ketidak sadaran dalam perpajakan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak badan dipengaruhi oleh Wajib Pajak Badan lebih cenderung untuk menggunakan jasa konsultan pajak bahkan memiliki karyawan khusus untuk mengurus masalah perpajakannya, berbeda dengan WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang cenderung untuk tidak menggunakan jasa konsultan pajak akibat biaya

yang cukup mahal sehingga WPOP biasanya menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). (Ilhamsyah et al., 2016)

Kesadaran Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kesadaran dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. (Anam et al., 2016)

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketidaktahuan dan tidak pahamnya wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya karena takut pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Faktor pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi terhadap tingkat wajib pajak dalam melakukan kesadaran dalam pembayaran pajak.

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah berbagai hal yang diketahui terkait dengan ketentuan umum perpajakan yang berupa aturan perpajakan, pengetahuan terkait tata cara perhitungan ataupun pelaporan wajib pajak, pengetahuan terkait fungsi serta peran pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan seperti pengetahuan peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut, dan fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat, maka wajib pajak akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Mintje, 2016)

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. (Carolina dan Khasanah 2014)

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Tujuan dari pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. (Ihsan dan Putri 2013)

penelitian (Khasanah & Wardani 2019) menyimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Pariaman Tengah. Akan tetapi itu

tidak sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ihsan dan Putri 2013) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Murni 2014) Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap tata laku seorang wajib pajak atau kelompok pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan peruundang-undangan perpajakan. (Saragih 2013).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. (Rohmawati, Prasetyono, & Rimawati 2013)

Menurut (Puspita, dan Widyawati, 2016) sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini yang berlaku. Dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan masyarakat, dengan diadakan berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh bagian dari kegiatan pelayanan direktorat kantor pajak melalui kantor pelayanan pajak, serta untuk memberikan informasi pajak. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya terhadap peraturan terkini dan menambah wawasan masyarakat wajib pajak, sehingga mampu untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat atau wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat atau wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Sehingga masyarakat menjadi mengerti tentang manfaat dari bayar pajak dan sanksi pajak jika tidak dipatuhi. (Kamaruddin, Sutanti, dan Suprpti, 2017)

pelayanan perpajakan menurut Boediono (2017) sebagaimana dikutip dalam penelitian Bayu Caroko (2015) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

elayanan perpajakan (tax service) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Kualitas pelayanan perpajakan merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan perpajakan harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. (Gede Putu Pranadata, 2014).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan perpajakan adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

pelayanan perpajakan adalah Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada Wajib pajak akan terpenuhi bila mana Sumber Daya Manusia aparat pajak dapat melaksanakan tugasnya secara professional, disiplin dan transparan, dalam Kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan maka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak PBB P2 pada kantor pajak Pariaman Tengah adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Wajib Pajak) dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat Wajib Pajak. (Rahayu 2019)

Pelayanan perpajakan menurut Siregar (dalam Ardiyansyah, 2016) adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan tentang perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan perpajakan merupakan suatu kegiatan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan kepuasan atas melayani kebutuhan wajib pajak serta pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi (harapan) dengan kinerja (hasil). Dimana kualitas layanan juga merupakan ukuran sejauh mana suatu layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. (Darmkawanto 2015)

pelayanan perpajakan ialah pembanding antara kualitas pelayanan pajak yang diberikan pada konsumen terhadap kualitas yang dibutuhkan oleh konsumen. Pelayanan bisa dikatakan berkualitas serta memuaskan bila kualitas bisa serupa atau melampaui dengan yang diharapkan. Pelayanan yang berorientasi kepada suara masyarakat, lebih efisien dan efektif serta dapat bertanggung jawab dengan baik merupakan pelayanan publik yang berkualitas. (Prasuraman 2003)

Menurut Peneliti (Devano, Rahayu & Resti 2016) pelayanan Perpajakan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan perpajakan merupakan suatu kegiatan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pariaman Timur berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan kepuasan atas melayani kebutuhan wajib pajak serta pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara ekspektasi (harapan) dengan kinerja (hasil). Dimana kualitas layanan juga merupakan ukuran sejauh mana suatu layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. (Fandi Tjiptono & Darmkawanto 2019)

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kesadaran yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikendaki sehingga akan tercapai kesadaran yang lebih dari wajib pajak. (Wardani & Rumiyaatun, 2017)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Ketidaksadaran wajib pajak dalam melaksanakan self assessment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Tindakan penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.

Upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka sangat diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. yang berlaku di Indonesia di atur dalam Undang-undang UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan ini dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus yang menggambarkan kesetaraan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus.

Upaya penegakan peraturan tersebut kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. sanksi hukum akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban mereka, oleh sebab itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti ditaati dipatuhi.

Sanksi perpajakan disini dimaksud untuk menjadi alat preventif bagi Wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan ada dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib pajak, semakin berat pula sanksi yang diberikan. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan seperti keterlambatan pembayaran pajak,

kurang bayar, kesalahan dalam pengisian SPT, dan lainnya. (Pratama & Mulyani, 2019)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Septirani & Yogantara, 2020) sanksi perpajakan juga memiliki peranan penting yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidaksadaran wajib pajak. Ketidaksadaran pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Akan tetapi, banyak wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan harus dibenahi.

Selain itu informasi tentang adanya sanksi pajak dapat juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi konsekuensi atas ketidaksadaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi mulai dari yang bersifat administratif sampai yang bersifat pidana. Pemberian sanksi ini dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena orang cenderung takut ketika ada ancaman sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan. Modus yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya berupa ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Modus tersebut juga mempunyai hubungan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan karena

ketidakjujuran tersebut disebabkan karena pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan sangatlah faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain atau dirinya sendiri.(Putra, 2020)

Tingkat pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya. (Muhammad Tholhah Hasan 2017)

Tingkat pendidikan Wajib Pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan Wajib Pajak dalam membangun sikap dan tata laku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan latihan yang berguna bagi perkembangannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Dan juga menjelaskan tingkat pendidikan wajib pajak merupakan tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak. (Bida & ernawati 2019),

Tingkat pendidikan Perpajakan tidak berengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar di kantor KPP pajak Pariaman Tengah. Hal ini disebabkan karena responden merasa kurangnya penyuluhan yang dilakukan dan pemerintah tidak transparan. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Chusnul (Chotimah, 2007) terhadap wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. (Muhammad dan Sri Suranta, 2006)

Tingkat Pendidikan Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Diharapkan melalui proses pendidikan setiap peserta didik sebagai anggota suatu masyarakat dan negara, dapat menyadari hak dan kewajiban sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara (Soemitro, 1993).

Tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi sehingga wajib pajak mampu berfikir positif bahwa pajak memang benar-benar penting untuk kemajuan dan pembangunan bangsa, sehingga akan timbul kesadaran dari dalam dirinya untuk sukarela membayar pajak (Putri, 2016)

Tingkat pendidikan wajib pajak masyarakat yang semakin tinggi akan mempermudah masyarakat dalam menerima ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku karena mereka akan lebih open minded dan bijak dalam menyikapi suatu hal. Selain itu, wajib pajak telah ditanamkan rasa nasionalisme yang kuat sejak pendidikan dasar sehingga akan memandang membayar pajak sebagai wujud cinta tanah air. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentunya lebih mengetahui tentang pentingnya membayar pajak sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara (Johanes, 2011)

Menurut penelitian (Astari 2016) tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP. Sedangkan menurut hasil penelitian (Wiratama et al. 2015) membuktikan

bahwa tingkat pendidikan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP kantor Jenderal pajak Pariaman Tengah . Oleh karena itu Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

(Siahaan Wiratama dkk, 2011), yang mengatakan bahwasannya Tingkat pendidikan wajib pajak dan kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sebab semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak.

Selain faktor di atas, usia juga merupakan salah satu faktor penting yang diduga dapat memengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban. Jackson & Milliron, (dalam Tyas, 2013) mengatakan bahwa, umur pembayar pajak adalah satu yang terpenting dari faktor yang menentukan kepatuhan pajak. Lebih lanjut dijelaskan oleh Tittle (dalam Tyas, 2013) bahwa, hubungan antara umur dengan ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh pengalaman dan perbedaan generasi. Wajib Pajak yang lebih muda, lebih berani mengambil resiko, kurang sensitif terhadap hukuman, dan reflek sosial dan perbedaan psikologi berhubungan dengan periode dimana mereka mendapat peringkat tertinggi (perbedaan generasi). Penelitian sebelumnya menemukan bahwa usia Wajib Pajak yang lebih tua biasanya lebih patuh dari pada Wajib Pajak yang lebih muda (Aryati, 2018).

Tingkat pendidikan merupakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menemukan bahwa pengetahuan pajak yang rendah menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah pula. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi pula (Torgler dan Schaltegger 2020). Namun penelitian yang dilakukan oleh Susi Dianawati (2019) mendapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula pengetahuannya akan kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu ketidaktahuan dan tidak pahamnya wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya karena takut pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh pejabat yang tidak berwenang. Faktor pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi terhadap tingkat wajib pajak dalam melakukan kesadarannya dalam pembayaran perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah berbagai hal yang diketahui terkait dengan ketentuan umum perpajakan yang berupa aturan perpajakan, pengetahuan terkait tata cara perhitungan ataupun pelaporan wajib pajak, pengetahuan terkait fungsi serta peran pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan seperti pengetahuan peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut, dan fungsi pajak bagi

pemerintah dan masyarakat, maka wajib pajak akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Jika pembayaran PBB P2 Kab Padang Pariaman Kec.Pariaman Tengah, dilakukan setelah jatuh tempo, maka wajib pajak PBB akan, mendapatkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan. Dengan demikian harapan masyarakat selaku wajib pajak sanksi pajak salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kesadaran wajib pajak menjadi suatu hal yang cukup penting untuk keberhasilan sistem self assesment. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali dan memilih judul: **“Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi,Pelayanan,Sanksi Perpajakan , dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB P2 “**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam peneliti ini antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kab Padang Pariaman pada kantor Pelayanan jenderal pajak di kec. Pariaman tengah.
2. Adanya upaya penghindaran wajib pajak agar tidak membayarkan pajaknya.
3. Kinerja dan kesadaran dalam membayar perpajakan belum maksimal.

4. Banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam membayar perpajakan, dikarenakan kesadaran dalam membayar pajak tidak tumbuh dari diri sendiri.
5. Ketidapatuhan dalam membayar wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
6. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
7. Masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang pentingnya membayar pajak.
8. Kurangnya sanksi yang diberikan sehingga wajib pajak melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka Penelitian ini dibatasi pada pengaruh lima variabel Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini lebih lebih memfokuskan pada tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2. Di Kantor Jenderal Pajak Kab. Padang Pariaman Kec. Pariaman Tengah Jln. Alai Gelombang pada bulan Desember-Januari.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?

2. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?
3. Apakah Pelayanan berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?
4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?
5. Apakah Tingkat Pendidikan Wajib pajak berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?
6. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak secara bersama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
2. Menguji pengaruh sosialisasi terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
3. Menguji pengaruh Pelayanan terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
4. Menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.
5. Menguji pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib pajak terhadap Kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

- 6 Menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, pelayanan, Sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak secara bersama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak membayar PBB P2 ?

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penulisan laporan penelitian :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi peneliti yang mendalami di bidang perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Padang Pariaman Kec. Pariaman Tengah.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepentingan bersama.

3. Bagi Fakultas

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan pengetahuan dan gambaran bagi para penulis dibidang perpajakan, khususnya mengenai Faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2.